



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 Telp ( 0283 ) 491270 – Fax. ( 0283 ) 492211 Slawi 52416  
E-mail : dikbud@tegalkab.go.id <http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

Slawi, 07 Juni 2022

Kepada Yth. :  
**Koord. Pendidikan dan  
Kebudayaan Wilayah  
Kecamatan Serta Kepala Satuan  
Pendidikan Tingkat PAUD, SD  
dan SMP di Lingkungan Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Tegal**

di -

S L A W I

SURAT EDARAN  
NOMOR 443/04/09615

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE  
2019 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL**

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 Tanggal 6 Juni 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 800/26/3641/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Perubahan atas Surat Bupati Tegal nomor 800/26/2197/2020 tentang Sistem kerja ASN Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 Tanggal 6 Juni 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali maka dilakukan penerapan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan/atau Pembelajaran Jarak Jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
2. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal diberlakukan



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **VeryDS**.

maksimal 100% (Seratus Persen) Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKRETARIS



Ditandatangani secara elektronik oleh:

WINARTO, SE,MM

Pembina Tk.I

NIP.196901251996031003



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **VeryDS**.

## Daftar Penerima Surat

- 1 Winarto, SE,MM ( Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Dikbud )
- 2 Satiyo, S.Pd, MM. ( Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Dikbud )
- 3 Drs Al Fatah, M.Pd ( Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dinas Dikbud )
- 4 Wahidin Karirim, S.Pd ( Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dinas Dikbud )
- 5 Abdul Manan, S.Pd ( Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Dinas Dikbud )
- 6 Dra Wuninggar ( Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Dikbud )

